



**PEMERINTAH KOTA GUNUNGSTITOLI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Kompleks Perkantoran Desa Dahana Tabaloho Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli - 22811  
Website: <https://perizinan.gunungsitolikota.go.id> - Email: [dpmptsp.gunungsitolikota@gmail.com](mailto:dpmptsp.gunungsitolikota@gmail.com)

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**NOMOR: 503/20/IPSPAUD/DPMPTSP/2023**

**I. BERDASARKAN :**

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pendeklarasi Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Daerah Kota Gunungsitoli Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli;

**II. MEMPERHATIKAN :**

1. Surat Permohonan Sdr. HANDY WIRAWAN HAREFA, SSTP tanggal 5 Desember 2023
2. Rekomendasi Tim Teknis DPMPTSP Kota Gunungsitoli Nomor: 503/13/REKOM/DPMPTSP/2023 tanggal 8 Desember 2023

**III. MEMBERI IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KEPADA :**

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| - Nama Satuan Pendidikan            | : PAUD KB SISATA  |
| - Alamat Satuan Pendidikan          | : Desa Sihare'o I Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Selatan Kota Gunungsitoli   |
| - Ketua Lembaga Penyelenggara       | : Rohaniawati Wau   |
| - Nama Lembaga Penyelenggara        | : PAUD KB SISATA  |
| - Alamat Lembaga Penyelenggara      | : Desa Sihare'o I Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Selatan Kota Gunungsitoli   |
| - Dasar Pendirian Satuan Pendidikan | : Akte Notaris Soli Megawati Halawa, S.H., M.Kn nomor 03 tanggal 29 Agustus 2023 tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB SISATA |

**IV. KETENTUAN YANG WAJIB DIPATUHI :**

1. Pemegang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku untuk dan atas nama Lembaga Penyelenggara PAUD KB SISATA, dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau badan swasta lainnya.
2. Pemegang Izin wajib mematuhi segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Lembaga Penyelenggara PAUD KB SISATA, bertanggung jawab atas segala biaya yang dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar di Satuan Pendidikan PAUD KB SISATA.
4. Lembaga Penyelenggara PAUD KB SISATA, melengkapi papan nama Satuan Pendidikan, papan data guru dan siswa.
5. Satuan Pendidikan PAUD KB SISATA melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli.
6. Lembaga Penyelenggara PAUD KB SISATA wajib menindaklanjuti pendaftaran Izin Operasional/Penyelenggaraan Satuan PAUD di Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli.
7. Pemegang Izin Pendirian Satuan PAUD ini tidak diperkenankan menyalahgunakan tempat dan/atau kegiatan penyelenggaraan PAUD untuk tujuan dan/atau kepentingan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dapat dicabut dan dinyatakan batal tanpa tuntutan ganti rugi apabila ketentuan pada angka 1 s.d 7 di atas tidak dipenuhi.
9. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.

**V. BIAYA : Rp. 0,- (Nol Rupiah)**

Demikian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan atau gangguan dan/atau resiko yang berdampak akan diadakan perbaikan/perubahan/dicabut izin sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gunungsitoli  
Pada tanggal : 11 Desember 2023

a.n. WALI KOTA GUNUNGSTITOLI  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

DAFRIL HULU, SE  
PEMBINA  
NIP. 197609011996021003

Tembusan Yth.:

1. Wali Kota Gunungsitoli cq. Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli.
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli.
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli.
4. Camat Gunungsitoli Selatan.
5. Asli diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Catatan: Izin yang diterbitkan tidak dapat dipersamakan sebagai Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).